

## **PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG DI LEMBAGA GERAKAN WAKAF INDONESIA (GWI)**

**Dinda Rizky Meidiana<sup>1</sup>, Norma Rosyidah<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri  
[drizkymeidiana@gmail.com](mailto:drizkymeidiana@gmail.com)<sup>1</sup>, [normarosyidah24@gmail.com](mailto:normarosyidah24@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract:** Waqf has become a popular sharia economic instrument in recent years. Waqf itself is one of the human fields for productive charity. The Indonesian Waqf Movement is one of the nazir institutions that carry out cash waqf collection activities. This institution was founded in 2018 and is located in the Gedangan Sidoarjo area. This paper aims to describe the reality of cash waqf management carried out by Gerakan Wakaf Indonesia. The method used in this study is a descriptive analysis using a case study approach that describes field events regarding the management of cash waqf in nazir institutions. The results of this study indicate that the management of cash waqf carried out by GWI is following existing regulations ranging from laws to regulations issued by Badan Wakaf Indonesia. The collection of cash waqf in the Indonesian Waqf Movement uses an indirect method with an introduction, approach, and collection strategy. This research is expected to be able to add to the reader's literature regarding the process of managing cash waqf in Gerakan Wakaf Indonesia.

**Keywords:** Cash Waqf, Collection, Management

**Abstrak:** Wakaf menjadi salah instrumen ekonomi syariah yang populer beberapa tahun ini. Wakaf sendiri menjadi salah satu lahan manusia untuk beramal yang produktif. Gerakan Wakaf Indonesia menjadi salah satu lembaga nazir yang melakukan kegiatan penghimpunan wakaf uang. Lembaga ini berdiri sejak tahun 2018, yang berlokasi di daerah Gedangan Sidoarjo. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan realita pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Gerakan Wakaf Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang menggambarkan kejadian dilapangan tentang pengelolaan wakaf uang di lembaga nazir. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang yang dilakukan GWI sudah sesuai dengan regulasi yang ada mulai dari perundangan hingga peraturan yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Penghimpunan wakaf uang di Gerakan Wakaf Indonesia menggunakan metode tidak langsung dengan strategi pengenalan, pendekatan dan penghimpunan. Penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur pembaca mengenai proses pengelolaan wakaf uang di Gerakan Wakaf Indonesia.

### **Kata Kunci: Wakaf Uang, Penghimpunan, Pengelolaan**

## **Introduction**

Meningkatnya minat masyarakat Indonesia pada literatur wakaf ditandai oleh banyaknya karya ilmiah yang menggunakan tema wakaf saat ini. Hasil pencarian Google Scholar menunjukkan mulai tahun 2021 sampai akhir tahun 2022 saja sudah ada 2.777 macam karya ilmiah yang dipublikasikan secara online, mulai dari tesis, jurnal, skripsi dan sebagainya. Tentu saja peningkatan tersebut didorong oleh banyak faktor, salah satunya adalah sosialisasi pengetahuan wakaf ke berbagai lapisan masyarakat melalui kajian ilmiah maupun pengajian pada umumnya.

Pemerintah Indonesia menaruh perhatian lebih pada wakaf sejak masa orde lama hingga saat ini dengan mengeluarkan beberapa regulasi. Diantaranya adalah UU No. Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dimana negara menyatakan dengan resmi bahwa harta wakaf dilindungi secara sah, dan regulasi wakaf terbaru lainnya adalah UU No. 41 Tahun 2004 , kemudian diperlengkap dengan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Perkembangan praktik wakaf di Indonesia mulai populer saat banyak kalangan akademisi sadar bahwa wakaf memiliki potensi untuk mendorong perekonomian Indonesia.

Karena itu mulai ada dorongan untuk menyukseskan wakaf produktif, dimana obyek wakaf bertambah menjadi benda bergerak dan uang<sup>1</sup>. Fatwa MUI yang dikeluarkan tahun 2002 membolehkan wakaf uang. Keluarnya fatwa tersebut menjadi harapan, bahwa perkembangan wakaf bisa mengalami perubahan yang baik setiap tahunnya.

Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim besar di dunia, sehingga Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperkirakan potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp. 180 Triliun per tahun<sup>2</sup>. Besarnya potensi wakaf uang, memberikan dampak pada berdirinya beberapa lembaga pengelola (*nazhir*) wakaf uang. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi salah satu kontribusi besar dalam pengelolaan wakaf uang.

Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) menjadi salah satu contoh lembaga independen yang awal berdirinya hanya sebagai penggerak wakaf. GWI juga menjadi satu-satunya lembaga yang menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK) Nazir di Jawa Timur saat ini. Melihat peluang yang ada GWI mulai melakukan penghimpunan, pengelolaan atau pengembangan wakaf uang dan penyaluran hasil wakaf uang. Dalam memantapkan diri menjadi lembaga nazir wakaf uang, GWI menghadiri undangan Badan Wakaf Indonesia untuk memaparkan program kerja wakaf uangnya kepada BWI<sup>3</sup>.

Tertarik dengan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Gerakan Wakaf Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses (*fundraising*) dan pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh GWI.

## Theoretical Review

### Pengertian Wakaf Uang

Uang menjadi salah satu benda penting yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia saat akan melakukan transaksi. Menyadari hal ini, Majelis Ulama Indonesia memberikan umpan balik yang baik dengan mengeluarkan fatwa pada tanggal 11 Mei 2022 tentang

---

<sup>1</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa DSN-MUI Tentang Wakaf Uang*, 2002.

<sup>2</sup> Retno Ika Lestari Widiani, “Potensi Wakaf Uang Tingkatkan Kesejahteraan Pascapandemi,” *Badan Wakaf Indonesia*, last modified 2022, accessed November 18, 2022, <https://www.bwi.go.id/7851/2022/03/17/potensi-wakaf-uang-tingkatkan-kesejahteraan-pascapandemi/>.

<sup>3</sup> gerakan wakaf, “Badan Wakaf Indonesia Untuk Mempresentasikan Program Kerja GWI Dalam Rangka Pengajuan Sebagai Nazir Wakaf Uang,” 2019, accessed February 12, 2022, <https://gerakanwakaf.id/2019/10/17/gerakan-wakaf-indonesia-hadir-memenuhi-undangan-badan-wakaf-indonesia-untuk-mempresentasikan-program-kerja-gwi-dalam-rangka-pengajuan-sebagai-nazir-wakaf-uang/>.

diperbolehkannya wakaf uang (*cash waqf*), dengan syarat nilai pokok wakaf tidak hilang atau berkurang dan bisa dimanfaatkan untuk waktu yang lama.<sup>4</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2002 mengartikan wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang<sup>5</sup>. Sedangkan merujuk pada peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, wakaf uang adalah wakaf yang dikelola berupa uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf alaih*.<sup>6</sup>

Bicara perihal pengelolaan wakaf uang, maka tidak lepas dari penghimpunan dana (*fundraising*), dimana kegiatan ini biasa dilakukan secara perorangan maupun kelompok tertentu. Dalam lembaga wakaf *fundraising* mengambil peranan penting, biasanya nazhir akan membentuk sebuah kegiatan yang tujuannya untuk menghimpun dana dari wakif, menghimpun wakif, meningkatkan citra lembaga, dan kesediaan wakif untuk memberikan sumbangan wakaf secara berlanjut.<sup>7</sup>

## **Pengelolaan Wakaf Uang**

### **Penghimpunan (*Fundraising*) Wakaf Uang**

Agar wakaf mudah dipahami oleh masyarakat luas, maka perlu adanya strategi dalam melakukan penghimpunan (*fundraising*). Berikut beberapa strategi yang bisa diterapkan pada lembaga-lembaga nazir, yaitu:

1. Sosialisasi secara intensif
2. Melakukan pendekatan konkret
3. Membuat proyek percontohan di beberapa provinsi melalui nazir<sup>8</sup>.

Dalam penghimpunan dana wakaf uang ada dua metode *fundraising* yang biasa digunakan, yaitu langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*)<sup>9</sup>. Pemerintah Indonesia juga telah mengatur penghimpunan wakaf uang dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang. Dalam regulasi tersebut

<sup>4</sup> Suhrawardi K. Lubis dkk, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 103.

<sup>5</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa DSN-MUI Tentang Wakaf Uang*.

<sup>6</sup> *Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 01 Tahun 2009*, n.d., pt. Pasal 1 Ayat 1.

<sup>7</sup> Purwanto April, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: Teras, 2009).

<sup>8</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang*, n.d.

<sup>9</sup> Miftahul Huda, "Model Manajemen Fundraising Wakaf," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (February 1, 2013): 5, accessed November 18, 2022, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/948>.

juga menjelaskan bahwa setoran wakaf uang dapat dilakukan secara langsung, contohnya wakif menyerahkan uangnya langsung ke kantor LKS-PWU dan tidak langsung, yakni melalui *mobile banking*, ATM, atau media elektronik lainnya.<sup>10</sup>

### **Pengelolaan Wakaf Uang**

Pembahasan tentang pengelolaan wakaf uang, bukan lagi hal yang baru, dikarenakan ada banyak studi baru yang membahas tentang pengelolaan wakaf tunai. Berbagai macam literatur seputar wakaf uang diharapkan mampu menambah wawasan untuk nazir yang berbentuk lembaga maupun perorangan dalam mengelola dana wakaf.

Model pengelolaan dana wakaf uang yang dilakukan oleh lembaga nazir adalah meletakkan dana itu pada instrumen investasi yang sahamnya sudah terdaftar Bursa Efek Syariah. Alasan investasi menjadi instrumen yang menarik untuk mengelola dana wakaf, karena benefit dari investasi tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja.<sup>11</sup> Sementara itu investasi dana wakaf bisa dilakukan kapanpun dan oleh siapa pun tanpa dibatasi oleh negara. Hal ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin.

## **Methods**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini akan diperoleh melalui, wawancara, dokumentasi dan juga observasi. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk, mendeskripsikan dan menganalisis proses penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Gerakan Wakaf Indonesia (GWI).

## **Results and Discussion**

### **Pengelolaan Wakaf Uang di Gerakan Wakaf Indonesia**

Secara garis besar bentuk pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) dibagi menjadi tiga bagian, yaitu penghimpunan dana wakaf, pengelolaan dana wakaf, dan pendistribusian hasil wakaf.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 01 Tahun 2009.

<sup>11</sup> Nanda Suryadi and Arie Yusnelly, "PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA" 2 (2019): 34.

<sup>12</sup> Ibu Novita Anggraini, "Wawancara," December 6, 2022.

## **Penghimpunan Wakaf Uang**

Proses penghimpunan dana wakaf yang dilakukan oleh Gerakan Wakaf Indonesia melakukan saat ini menggunakan kedua metode yaitu metode langsung (*direct*) dan metode tidak langsung (*indirect fundraising*). Metode tidak langsung, merupakan metode yang tidak memerlukan partisipasi wakif atau calon wakif secara langsung. Metode ini menggunakan metode promosi yang mengarah pada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa ada pengarahan transaksi dana wakaf pada saat itu.<sup>13</sup>

Berikut beberapa contoh penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh Gerakan Wakaf Indonesia, yaitu:

- 1) Melalui aplikasi mariwakaf.id yang merupakan platform resmi milik Gerakan Wakaf Indonesia yang diperoleh dari seorang wakif. Kemudian diserahkan kepada GWI untuk digunakan dalam hal penghimpunan dana melalui *crowdfunding*. Dalam platform ini ada berbagai macam program wakaf produktif yang dibentuk dengan kerjasama antar mahasiswa mbkm unair dan GWI. Salah satu contohnya, wakaf produktif *booth halal* yang nantinya akan diletakkan di masjid unair untuk dibuat jualan, bisa minuman maupun makanan ringan dengan catatan barang yang dijual harus sudah mengantongi sertifikat halal.<sup>14</sup>
- 2) Gerakan Wakaf Indonesia juga menyediakan QR Barcode, yang bisa diakses oleh berbagai macam aplikasi QRIS, dimana aplikasi e-money ini sudah menjadi bagian hidup masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Sosialisasi wakaf dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi yang universitasnya telah menjalin kerjasama dengan GWI.<sup>15</sup>
- 3) Gerakan Wakaf Indonesia juga menjalin kerjasama dengan Suara Surabaya FM sebagai bentuk penghimpunan dana lainnya. Karena dari para pendengar radio biasanya akan melakukan wakaf dengan mudah.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Siti Nurhalimah, “Strategi Penghimpunan (Fundraising) Dan Pengelolaan Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Dan Sosial Islam (Yapsi) Darul Amal - Sukabumi” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), 33.

<sup>14</sup> Ibu Novita Anggraini, “Wawancara.” December 6, 2022

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

- 4) Tidak berhenti pada cara-cara modern untuk melakukan *fundraising*, gerakan wakaf indonesia sesekali juga melakukan jemput bola ke rumah wakif yang memungkinkan untuk dijangkau tempatnya.<sup>17</sup>

### **Pengelolaan Wakaf Uang**

Berbeda dengan kebanyakan lembaga nazir kebanyakan, gerakan wakaf indonesia saat ini belum bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk pengelolaan dana wakafnya. Alternatif lain yang digunakan oleh GWI dalam mengelola dana wakaf adalah menjalin kerjasama dengan sesama mitra nazir lainnya. Karena pada umumnya nazir tidak bisa berdiri sendiri.<sup>18</sup>

Salah satu contohnya Pesantren Pemberdayaan Al-Muhtadiin, pesantren ini bukan sekedar pesantren biasanya tapi juga memberdayakan masyarakat-masyarakat indonesia yang kurang terjamah misalnya anak punk, ibu rumah tangga, dan sebagainya. Gerakan wakaf indonesia sering melakukan investasi pada aspek pangan, karena dinilai sangat stabil secara harga dan akan selalu dibutuhkan oleh orang Indonesia.<sup>19</sup>

Saat akan melakukan kerjasama pengelolaan dan dengan mitra, perwakilan GWI juga akan menyampaikan bahwa dana yang diinvestasikan merupakan dana wakaf. Sehingga sangat tidak boleh nilai asli wakaf tersebut berkurang, alasan inilah yang mendasari mengapa Gerakan Wakaf Indonesia sangat hati-hati dalam menentukan mitra dalam pengelolaan dana wakafnya. GWI tidak pernah menganggap lembaganazir lainnya sebagai kompetitor, malah GWI sendiri menganggap sebagai kolaborator.<sup>20</sup>

### **Pendistribusian Hasil Wakaf**

Proses distribusi hasil wakaf akan dilakukan setelah staf dari Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) melakukan survei kepada *mauquf 'alaih*. Dalam menentukan *mauquf 'alaih* GWI memilih dengan hati-hati agar tepat sasaran. Salah satu *mauquf 'alaih* yang menjadi target GWI adalah korban bencana alam semeru di probolinggo.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid. December 6, 2022

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

Ditinjau dari segi pendistribusian yang telah dilakukan GWI saat ini dapat diartikan bahwa pendistribusian yang dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang pada Bab VI pasal 13 berbunyi bahwa penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.<sup>22</sup> Dimana GWI menyalurkan manfaat hasil dari wakaf tunai secara langsung, yaitu diserahkan kepada *mauquf ‘alaih* setelah melewati proses screening kelayakan.

## Conclusion

Gerakan Wakaf Indonesia merupakan salah satu lembaga independen yang memfokuskan diri dalam hal sosialisasi wakaf di masyarakat, tetapi sejak 2019 lembaga ini mulai memfokuskan diri dalam penghimpunan wakaf uang. GWI sendiri juga memiliki platform resmi untuk mempermudah wakif yang akan berwakaf, yaitu melalui website mariwakaf.id Adanya platform ini menjadi perwujudan bahwa GWI peduli dengan masyarakat yang ingin memulai wakaf dengan mudah dan murah.

## References

- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang*, n.d.
- Gerakan wakaf. “Badan Wakaf Indonesia Untuk Mempresentasikan Program Kerja GWI Dalam Rangka Pengajuan Sebagai Nazir Wakaf Uang,” 2019. Accessed February 12, 2022. <https://gerakanwakaf.id/2019/10/17/gerakan-wakaf-indonesia-hadir-memenuhi-undangan-badan-wakaf-indonesia-untuk-mempresentasikan-program-kerja-gwi-dalam-rangka-pengajuan-sebagai-nazir-wakaf-uang/>.
- Huda, Miftahul. “Model Manajemen Fundraising Wakaf.” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (February 1, 2013). Accessed November 18, 2022. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/948>.
- Ibu Novita Anggraini. “Wawancara,” December 6, 2022.
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Fatwa DSN-MUI Tentang Wakaf Uang*, 2002.
- Lubis, Suhrawardi K., dkk. *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

<sup>22</sup> Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 01 Tahun 2009.

Yoga Bayu Nugroho, Norma Rosyidah, *Pengaruh Perkembangan Teknologi Home Industry Krupuk Puli Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Desa Sarirogo*

Purwanto April. *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Retno Ika Lestari Widiani. "Potensi Wakaf Uang Tingkatkan Kesejahteraan Pasca Pandemi." *Badan Wakaf Indonesia*. Last modified 2022. Accessed November 18, 2022. <https://www.bwi.go.id/7851/2022/03/17/potensi-wakaf-uang-tingkatkan-kesejahteraan-pascapandemi/>.

Siti Nuralamah. "Strategi Penghimpunan (Fundraising) Dan Pengelolaan Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Dan Sosial Islam (Yapsi) Darul Amal - Sukabumi." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.

Suryadi, Nanda, and Arie Yusnelly. "Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia" 2 (2019): 10. *Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 01 Tahun 2009*, n.d.